



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 05 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu adanya Pedoman Pembangunan Desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Kampung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa ;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
25. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung ;
26. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
27. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung (Berita Daerah kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 14 tanggal 14 Maret 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Kampung.
8. Satuan kerja khusus adalah tim yang melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja kampung mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
11. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
12. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
15. Perencanaan pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kampung.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kampung dan kawasan perKampungan yang dikoordinasikan oleh kepala Kampung dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
18. Pengkajian Keadaan Kampung adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kampung.

19. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kampung.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Kampung adalah penjabaran RPJM Kampung yang menjadi bagian dari RKP Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
24. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
26. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
27. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
28. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.

30. Tipologi Kampung adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Kampung maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Kampung).
31. Kampung Mandiri adalah Kampung maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kampung untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
32. Kampung Maju adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
33. Kampung Berkembang adalah Kampung potensial menjadi Kampung Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
34. Tertinggal adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
35. Kampung Sangat Tertinggal adalah Kampung yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
36. Satu Kampung Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Kampung atau di wilayah antar-Kampung yang dikelola melalui kerjasama antar Kampung.
37. Jaring Komunitas Wira Kampung adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Kampung sehingga masyarakat Kampung menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
38. Lumbung Ekonomi Kampung adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Kampung secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Kampung.
39. Lingkar Budaya Kampung adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

40. Lembaga Kemasyarakatan Kampung atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat,
41. Lembaga Adat Kampung adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.

Pasal 2

1. Pemerintah Kampung menyusun perencanaan Pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat Kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung.
4. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Kampung didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan satuan kerja khusus.
5. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kampung dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan satuan kerja khusus pembangunan kampung, dan/atau pihak ketiga.
6. Penunjukan Satuan kerja khusus pembangunan kampung diatur dalam surat keputusan pemerintah kabupaten Mahakam ulu.
7. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, satuan kerja khusus di atur dalam standar operasional (SOP) Kabupaten Mahakam Ulu tentang satuan kerja kusus pembangunan kampung.
8. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

1. Perencanaan pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut RKP Kampung, merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RPJM Kampung dan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 5

1. Dalam rangka perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Kampung melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Kampung; dan
 - b. penyusunan RKP Kampung.
2. RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kampung.
3. RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli Tahun Berkenaan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

1. Rancangan RPJM Kampung memuat visi dan misi Kepala Kampung, arah kebijakan pembangunan Kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
2. Rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan visi dan misi Bupati Mahakam Ulu.

3. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penetapan dan penegasan batas wilayah dalam Kampung;
 - b. pendataan profil Kampung;
 - c. penyusunan tata ruang Kampung yang selaras dengan tata ruang kabupaten;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Kampung;
 - e. pengelolaan informasi Kampung;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Kampung;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Kampung;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Kampung; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
4. Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kampung antara lain:
 - (1) tambatan perahu;
 - (2) jalan pemukiman;
 - (3) jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - (4) pembangkit listrik tenaga *mikrohidro* ;
 - (5) lingkungan permukiman masyarakat Kampung; dan
 - (6) infrastruktur Kampung lainnya sesuai kondisi Kampung.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - (1) air bersih berskala Kampung;
 - (2) sanitasi lingkungan;
 - (3) pelayanan kesehatan Kampung seperti posyandu; dan
 - (4) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - (1) taman bacaan masyarakat;
 - (2) pendidikan anak usia dini;
 - (3) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - (4) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - (5) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kampung.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - (1) pasar Kampung, pasar malam dan pasar musiman;

- (2) pembentukan dan pengembangan BUMK;
- (3) penguatan permodalan BUMK;
- (4) pembibitan tanaman pangan;
- (5) penggilingan padi;
- (6) lumbung Kampung;
- (7) pembukaan lahan pertanian dan kebun Kampung;
- (8) pengelolaan usaha hutan Kampung;
- (9) kolam ikan dan pembenihan ikan;
- (10) kapal penangkap ikan;
- (11) gudang pendingin (*cold storage*);
- (12) tempat pelelangan ikan;
- (13) tambak ikan, karamba dan jaring apung;
- (14) usaha peternakan;
- (15) instalasi biogas;
- (16) mesin pakan ternak;
- (17) pengelolaan lokasi dan kegiatan wisata;
- (18) pengelolaan tambang golongan C yang berwawasan lingkungan; dan
- (19) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kampung.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- (1) penghijauan;
- (2) pembuatan terasering;
- (3) pemeliharaan hutan bakau;
- (4) perlindungan mata air;
- (5) pembersihan daerah aliran sungai;
- (6) perlindungan terumbu karang; dan
- (7) kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.

5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Kampung.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Kampung, aparatur dan perangkat Kampung, dan Badan Pemusyawaratan Kampung serta lembaga masyarakat Kampung lainnya; dan

- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
- (1) kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - (2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - (3) kelompok perempuan,
 - (4) kelompok tani,
 - (5) kelompok masyarakat miskin,
 - (6) kelompok nelayan,
 - (7) kelompok pengrajin,
 - (8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - (9) kelompok pemuda; dan
 - (10) kelompok lain sesuai kondisi Kampung.

Pasal 7

1. Kepala Kampung menyelenggarakan penyusunan RPJM Kampung dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Kampung.
2. Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kampung, prioritas program Kampung serta prioritas program dan kegiatan Kabupaten.
3. Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Pembentukan tim penyusun RPJM Kampung;
 - b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - c. Pengkajian keadaan Kampung;
 - d. Penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung;
 - e. Penyusunan rancangan RPJM Kampung;
 - f. Penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung; dan
 - g. Penetapan RPJM Kampung.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung

Pasal 8

1. Kepala Kampung membentuk tim penyusun RPJM Kampung.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Kampung selaku pembina;
 - b. Sekretaris Kampung selaku ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

- d. anggota yang berasal dari perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat lainnya.
3. Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
4. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikutsertakan perempuan.
5. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
2. Pengkajian keadaan Kampung;
3. Penyusunan rancangan RPJM Kampung; dan
4. Penyempurnaan rancangan RPJM Kampung.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 10

1. Tim penyusun RPJM Kampung melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
2. Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Kampung.
3. Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten.
4. Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana program dan prioritas SKPD;
 - d. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten;
 - e. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten; dan
 - f. rencana pembangunan kawasan perKampungan.

Pasal 11

1. Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Kampung.
2. Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
3. Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kampung.
4. Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Kampung.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Kampung

Pasal 12

1. Tim penyusun RPJM Kampung melakukan pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
2. Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Kampung.
3. Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelarasan data Kampung;
 - b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
4. Laporan hasil pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kampung.

Pasal 13

1. Penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengambilan data dari dokumen data Kampung;
 - b. Perbandingan data Kampung dengan kondisi Kampung terkini.
2. Data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Kampung.
3. Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Kampung.

4. Format data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
5. Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kampung.

Pasal 14

1. Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemu potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Kampung dan masalah yang dihadapi Kampung.
2. Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
3. Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 15

1. Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kampung sebagai sumber data dan informasi.
2. Pelibatan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah RT, musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung.
4. Tim penyusun RPJM Kampung melakukan pendampingan terhadap musyawarah Rukun Tetangga, musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

1. Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
2. Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Kampung, kalender musim dan bagan kelembagaan Kampung sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
3. Tim penyusun RPJM Kampung dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
4. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Kampung dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Kampung.

Pasal 17

1. Tim penyusun RPJM Kampung melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
2. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.

Pasal 18

1. Tim penyusun RPJM Kampung menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. Data Kampung yang sudah diselaraskan;
 - b. Data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Kampung;
 - c. Data rencana program pembangunan kawasan perKampungan; dan
 - d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

1. Tim penyusun RPJM Kampung melaporkan kepada kepala Kampung hasil pengkajian keadaan Kampung.
2. Kepala Kampung menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Kampung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung

Pasal 20

1. Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan musyawarah Kampung berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
2. Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua, wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
3. Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan tertulis hasil pengkajian keadaan Kampung dari kepala Kampung

Pasal 21

1. Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Kampung yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Kampung; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
2. Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
3. Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;
 - b. prioritas rencana kegiatan Kampung dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Kampung yang akan dilaksanakan oleh perangkat Kampung, unsur masyarakat Kampung, kerjasama antar Kampung, dan/atau kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 22

1. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh peserta musyawarah.
2. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Kampung dalam menyusun RPJM Kampung.
3. Badan Permusyawaratan Kampung menyerahkan hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada tim penyusun RPJM Kampung melalui Kepala Kampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Kampung

Pasal 23

1. Tim penyusun RPJM Kampung menyusun rancangan RPJM Kampung berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
2. Rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Kampung.
3. Tim penyusun RPJM Kampung membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Kampung kepada Kepala Kampung.

Pasal 24

1. Kepala Kampung memeriksa dokumen rancangan RPJM Kampung yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
2. Tim penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Kampung dalam hal kepala Kampung belum menyetujui rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal rancangan RPJM Kampung telah disetujui oleh kepala Kampung, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 25

1. Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kampung.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. perwakilan kelembagaan masyarakat yang ada di Kampung.
4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

1. Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kampung.
2. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Kampung

Pasal 27

1. Kepala Kampung mengarahkan Tim penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Kampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

2. Rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.
3. Kepala Kampung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Rancangan peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.

Pasal 28

1. Kepala Kampung dapat mengubah RPJM Kampung dalam hal:
2. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
3. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
4. Perubahan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Kampung.

Bagian ketiga

Penyusunan RKP Kampung

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

1. Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM Kampung.
2. RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
3. RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli Tahun Berkenaan untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
4. RKP Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September Tahun Berkenaan.
5. RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung.

Pasal 30

1. Kepala Kampung menyusun RKP Kampung dengan mengikutsertakan masyarakat Kampung.
2. Penyusunan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Kampung;
 - c. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kampung
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
 - e. penyusunan rancangan RKP Kampung Tahun berikutnya;
 - f. penyusunan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;
 - g. penetapan RKP Kampung;
 - h. perubahan RKP Kampung; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Kampung.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung melalui Musyawarah Kampung

Pasal 31

1. Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kampung.
2. Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Kampung menyusun rancangan RKP Kampung dan daftar usulan RKP Kampung.
3. Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni Tahun Berkenaan untuk pelaksanaan Tahun berikutnya.

Pasal 32

1. Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Kampung;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

2. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Kampung, Pendamping Kampung dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
3. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Kampung dalam menyusun RKP Kampung.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung

Pasal 33

1. Kepala Kampung membentuk tim penyusun RKP Kampung.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Kampung selaku pembina;
 - b. sekretaris Kampung selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat.
3. Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
4. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikut sertakan perempuan.
5. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di damping oleh Pendamping Kampung.
6. Pembentukan tim penyusun RKP Kampung dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun Berkenaan.
7. Tim penyusun RKP Kampung ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kampung;
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
3. Penyusunan rancangan RKP Kampung; dan
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kampung.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Kampung dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Kampung

Pasal 35

1. Kepala Kampung mendapatkan data dan informasi dari satuan kerja khusus Kabupaten tentang:
 - a. Pagu indikatif Kampung; dan
 - b. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Kampung.
2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Kampung dari Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap Tahun Berkenaan.

Pasal 36

1. Tim penyusun RKP Kampung melakukan pencermatan pagu indikatif Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
 - a. Rencana dana Kampung yang bersumber dari APBN;
 - b. Rencana alokasi dana Kampung (ADK) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten; dan
 - d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten.
2. Tim penyusun RKP Kampung melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
3. meliputi:
 - a. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten.
 - d. Rencana program dan kegiatan dana bergulir yang di kelola Badan Kerjasama Antar Kampung Kecamatan.
 - e. Rencana program dan kegiatan dana CSR.
4. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Kampung.
5. Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Kampung.

6. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Kampung menyusun rencana pembangunan berskala lokal Kampung yang dituangkan dalam rancangan RKP Kampung.

Pasal 37

1. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Kampung Tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Kampung dapat menggunakan pagu Definitif Kampung Tahun sebelumnya dalam penyusunan RKP Kampung.
2. Bupati melalui Satuan Kerja Khusus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Kampung dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Kampung ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Berkenaan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Kampung

Pasal 38

1. Tim penyusunan RKP Kampung mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kampung.
2. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Kampung dalam menyusun rancangan RKP Kampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Kampung

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Kampung berpedoman kepada:

1. Hasil kesepakatan musyawarah Kampung;
2. Pagu indikatif Kampung;
3. Pendapatan asli Kampung;
4. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
5. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
7. Hasil kesepakatan kerjasama antar Kampung; dan
8. Hasil kesepakatan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 40

1. Tim penyusun RKP Kampung menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kampung sesuai jenis rencana kegiatan.
2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota pelaksana.
3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 41

1. Rancangan RKP Kampung paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar-Kampung dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kampung yang terdiri atas unsur perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.
2. Pemerintah Kampung dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari warga masyarakat Kampung atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang membidangi pembangunan infrastruktur dan satuan kerja khusus pembangunan kampung, dan/atau tenaga pendamping profesional.
4. Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Kampung.

Pasal 42

1. Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Kampung disusun dan disepakati bersama para kepala Kampung yang melakukan kerja sama antar Kampung.

3. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

1. Pemerintah Kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kampung dan pembangunan kawasan perKampungan kepada Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
2. Tim penyusun RKP Kampung menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Kampung.
4. Rancangan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Kampung.

Pasal 44

1. Tim penyusun RKP Kampung membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kampung dan rancangan daftar usulan RKP Kampung.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Kampung kepada kepala Kampung.

Pasal 45

1. Kepala Kampung memeriksa dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
2. Kepala Kampung mengarahkan tim penyusun RKP Kampung untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal kepala Kampung telah menyetujui rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 46

1. Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kampung.

2. Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. Perwakilan kelembagaan masyarakat Kampung lainnya.
4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

1. Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
2. Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. Pagu indikatif Kampung;
 - b. Pendapatan asli Kampung;
 - c. Swadaya masyarakat Kampung;
 - d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
3. Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung yang meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumber daya alam;
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampung;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung; dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampung.

Pasal 48

1. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
2. Kepala Kampung mengarahkan Tim penyusun RKP Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
4. Kepala Kampung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Rancangan peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung untuk ditetapkan menjadi peraturan Kampung tentang RKP Kampung.

Paragraf 8

Perubahan RKP Kampung

Pasal 49

1. RKP Kampung dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
2. Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
dan
 - d. menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.
3. Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
dan
 - d. Menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.

Pasal 50

1. Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Kampung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
2. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
3. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Kampung tentang RKP Kampung perubahan.
4. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Kampung.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Kampung

Pasal 51

1. Kepala Kampung menyampaikan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui Camat.
2. Penyampaian daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember Tahun Berkenaan.
3. Daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten.

4. Bupati melalui Satuan Kerja Khusus menginformasikan kepada pemerintah Kampung tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Kampung setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
6. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Kampung paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

1. Kepala Kampung mengoordinasikan kegiatan pembangunan Kampung yang dilaksanakan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan Kampung berskala lokal Kampung; dan
 - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kampung.
3. Pelaksanaan pembangunan Kampung yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Kampung, kerjasama antar Kampung dan/atau kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.
4. Kepala Kampung mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Kampung.

Pasal 53

1. Pembangunan Kampung yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten.
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Kampung, program sektor dan/atau program daerah di Kampung dicatat dalam APB Kampung.

3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Kampung, maka Kampung mempunyai kewenangan untuk mengurus.
4. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh BPD.
5. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Kampung dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
6. Kepala Kampung menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.
7. Dalam hal keberatan Kepala Kampung tidak diterima, maka Bupati dapat melaksanakan program daerah melalui satuan kerja terkait.

Pasal 54

1. Kepala Kampung mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Kampung.
2. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:

- a. Penetapan pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan/material.

Paragraf 2

Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 56

1. Kepala Kampung memeriksa daftar calon Tim Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung.
2. Kepala Kampung menetapkan Tim pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Kampung.
3. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Kampung, berperilaku tercela/tidak terpuji, melanggar norma/adat istiadat setempat, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Kampung dapat mengubah Tim pelaksana kegiatan.

Pasal 57

Tim Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Kampung dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 58

1. Tim Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Kampung.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. Uraian kegiatan;
 - b. Biaya;
 - c. Waktu pelaksanaan;
 - d. Lokasi;
 - e. Kelompok sasaran;
 - f. Tenaga kerja; dan
 - g. Daftar Tim pelaksana kegiatan.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung;

Paragraf 4

Sosialisasi Kegiatan

Pasal 59

1. Kepala Kampung menginformasikan dokumen RKP Kampung, APB Kampung dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:

- a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung;
- b. Musyawarah dusun;
- c. Musyawarah kelompok;
- d. Sistem informasi Kampung berbasis website;
- e. Papan informasi Kampung; dan
- f. Media lain sesuai kondisi Kampung.

Paragraf 5

Pembekalan Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 60

1. Kepala Kampung mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Kampung.
2. Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
4. Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. Kepala Kampung;
 - b. Perangkat Kampung;
 - c. Badan Permusyawaratan Kampung;
 - d. Tim pelaksana kegiatan;
 - e. Kader pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - f. Lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 61

1. Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
 - a. Pengelolaan keuangan Kampung;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung; dan
 - c. Pembangunan Kampung.
2. Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
3. Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas wilayah dalam Kampung.

4. Kegiatan pembekalan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Kampung.

Paragraf 6

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 62

1. Tim Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
2. Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Kampung.
3. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Dokumen RKP Kampung beserta lampiran;
 - b. Dokumen APB Kampung;
 - c. Dokumen administrasi keuangan;
 - d. Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. Daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Kampung atas lahan/tanah yang menjadi aset Kampung sebagai dampak kegiatan pembangunan Kampung;
 - h. Penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Kampung atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung;
 - i. Penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung;
 - j. Penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - k. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung harus mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Kampung serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 64

1. Tim Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Kampung sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. Pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. Pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. Pembentukan kelompok kerja;
 - d. Pembagian jadwal kerja; dan
 - e. Pembayaran upah dan/atau honor.
2. Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung.

Pasal 65

1. Tim Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Kampung, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. Penentuan material/bahan yang disediakan dari Kampung;
 - c. Menentukan cara pengadaan material/bahan; dan
 - d. Melakukan survey harga material/bahan
2. Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung.

Pasal 66

1. Tim Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Kampung, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. Penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. Pendataan sumbangan masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. Pendataan hibah dari masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga;
 - d. Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. Penetapan jadwal kerja.

2. Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung.

Pasal 67

1. Kepala Kampung menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga kepada Kampung atas lahan/tanah yang menjadi aset Kampung sebagai dampak kegiatan pembangunan Kampung dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Kampung;
 - b. Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung.
2. Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud padacayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Kampung.

Pasal 68

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
3. Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Kampung.
4. Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

1. Kepala Kampung mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Kampung serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Kampung secara swakelola.
2. Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Kampung, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.

3. Pengadaan barang dan/atau jasa di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

Kepala Kampung mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Rapat kerja dengan Tim pelaksana kegiatan;
- b. Remeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Kampung;
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. Menyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2

Rapat Kerja Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 71

1. Kepala Kampung menyelenggarakan rapat kerja Tim pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan Tim pelaksana kegiatan kepada kepala Kampung.
3. Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Kampung.

Pasal 72

1. Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:
 - a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pengaduan masyarakat;
 - c. Masalah, kendala dan hambatan;
 - d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. Perubahan kegiatan.

2. Kepala Kampung dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Kampung.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Kampung

Pasal 73

1. Kepala Kampung mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Kampung.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Kampung.
3. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kampung mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Kampung.
4. Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kampung meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan satuan kerja khusus pembangunan kampung, dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 74

1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Kampung.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. Tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. Tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. Tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
3. Pemeriksa melaporkan kepada kepala Kampung perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Kampung.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

1. Pemerintah Kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung dalam pembangunan Kampung dalam hal terjadi:
 - a. Kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. Kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
2. Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Bupati.

Pasal 76

1. Kepala Kampung mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
2. Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Kampung dilakukan melalui:
 - 1) Swadaya masyarakat,
 - 2) Bantuan pihak ketiga, dan/atau
 - 3) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
 - b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Kampung; dan
 - c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Kampung.
3. Kepala Kampung menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

1. Kepala Kampung memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
2. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar Kampungin dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Kampung.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Kampung menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
5. Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 78

1. Kepala Kampung mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
2. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. Penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. Penetapan status masalah; dan
 - d. Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
3. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. Menginformasikan kepada masyarakat Kampung perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. Melibatkan masyarakat Kampung dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
4. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Kampung berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Kampung.
5. Dalam hal musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Kampung.
6. Manakala penyelesaian masalah sebagaimana ayat (1) tidak selesai, maka Kepala Kampung secara berjenjang menyelesaikan masalah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

1. Tim Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Kampung.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
3. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 80

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
2. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Fealisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. Foto kegiatan infrastruktur Kampung kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kampung;
 - e. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - f. Gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Kampung.
3. Kepala Kampung menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Musyawarah Kampung dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pasal 81

1. Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung.

2. Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
3. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Kampung; dan
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Kampung dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan unsur masyarakat Kampung.
4. Kepala Kampung menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung tentang laporan pelaksanaan pembangunan Kampung berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 82

1. Masyarakat Kampung berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
2. Tanggapan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Kampung.
3. Badan Permusyawaratan Kampung, kepala Kampung, pelaksana kegiatan dan masyarakat Kampung membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
5. Kepala Kampung mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Kampung

Pasal 83

1. Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Kampung dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Kampung.
2. Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

- b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - c. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
3. Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Kampung.
 4. Kepala Kampung membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 5. Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 84

1. Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kampung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Kampung.
2. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung.
3. Masyarakat Kampung melalui tim pengawas berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung.
4. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung.

Pasal 85

1. Pemantauan pembangunan Kampung oleh masyarakat Kampung dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kampung dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kampung.
2. Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Kampung dan RKP Kampung.
3. Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Kampung.
4. Hasil pemantauan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Kampung.

Pasal 86

1. Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung dengan cara:
 - a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Kampung;
 - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Kampung.
2. Dalam rangka Pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satuan Kerja (Satker) Khusus Pembinaan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Kampung, Bupati melakukan:
 - a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala Kampung;
 - b. Membina dan mendampingi pemerintah Kampung dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Kampung untuk memastikan APB Kampung ditetapkan 31 Desember Tahun Berkenaan; dan
 - c. Membina dan mendampingi pemerintah Kampung dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Kampung untuk memastikan penyerapan APB Kampung sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Menetapkan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 87

Kegiatan dan format pembangunan Kampung tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

1. Setiap pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan Kampung dilengkapi dengan dokumen administrasi kegiatan berupa :
 - a. Berita acara kegiatan/musyawarah.
 - b. Notulensi kegiatan/musyawarah
 - c. Daftar hadir kegiatan/musyawarah
 - d. Dokumentasi kegiatan/musyawarah
 - e. Dokumen pendukung lainnya

2. Pelaksanaan seluruh kegiatan pada tahap perencanaan Kampung dianggarkan melalui APB Kampung, swadaya masyarakat Kampung dan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

1. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Kampung yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
2. Pada saat Peraturan Bupati berlaku, RPJM Kampung yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2016, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohane Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kepala Dinas DPMK	
5.	Lung, SH	Kabag Hukum	
6.	Maslina Neri, SH., M.Si	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,



YOHANES AVUN